



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 2153/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT 002, RW 003, Desa XXXXX, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat

Melawan

XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT 002, RW 018, Desa XXXXX, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 2153/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 07 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2016 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngluwar sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0043 / 011 / III / 2016 tertanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 2153/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah. Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun XXXXX, RT 002, RW 003, Desa XXXXX, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (badaddukhul) dan belum dikaruniai anak yang sebelum pernikahan Penggugat bersetatus Janda dan Tergugat bersetatus Duda;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 1 bulan, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak April 2016 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain:
  - Antara Pengugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat, seperti dalam hal tempat tinggal atau antara Pengugat dan Tergugat lebih nyaman tinggal di tempat kediaman masing-masing;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2018 dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 2153/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 2153/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308035407810001 tanggal 31 Oktober 2018 atas nama IKASARI RETNANING WULANDARI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, bukti P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor 0043 / 011 / III / 2016 Tanggal 22 Maret 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, bukti kode P.2;

## B. Saksi

1. XXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT 03, RW 03, Desa XXXXX, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang; setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2016 yang hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ;
  - Dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
  - Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tempat tinggal, Penggugat merasa tidak betah tinggal di tempat Tergugat begitu sebaliknya Tergugat merasa tidak betah tinggal di tempat Penggugat;
  - Saksi beberapa kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sejak Agustus 2018

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 2153/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dimana Penggugat tinggal di rumah saksi sebagai orang tuanya di Desa XXXXX, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman;

- Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena dalam rumah tangga terjadi berselisih dan bertengkar terus menerus;
  - Setelah pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat ;
  - Selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
  - Saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT 03, RW 03, Desa XXXXX, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang; setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut : ,
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2016 yang hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ;
  - Dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
  - Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tempat tinggal, Penggugat merasa tidak betah

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 2153/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di tempat Tergugat begitu sebaliknya Tergugat merasa tidak betah tinggal di tempat Penggugat;

- Saksi beberapa kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sejak Agustus 2018 yang hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Sleman;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena dalam rumah tangga terjadi berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Setelah pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat ;
- Selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 2153/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan lebih lanjut pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dan kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 kutipan dari surat tanda penduduk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pemerintah Kabupaten Magelang dengan memperhatikan juga alamat Tergugat, dan berdasarkan bukti P.2 kutipan dari kutipan akta nikah autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar, telah dapat dibuktikan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan tercatat, maka perkara ini baik relatif maupun absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama Mungkid untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang pula bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Walau demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan Penggugat dengan cara menasehatinya agar tidak bercerai dengan Tergugat. Hal itu sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah ditambah dan Undang Undang Nomor 50

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 2153/Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini patut diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dari Tergugat. Penggugat dalam gugatannya mohon dijatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat diterima apabila memenuhi kriteria yakni Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, juga gugatan beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), cerai gugat dipandang beralasan dan tidak melawan hak jika didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa, *incasu*, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Mungkid mengadili perkara ini, sementara berdasarkan surat gugatan Penggugat dimajukannya gugatan ini didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 HIR di atas, dan karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang walau demikian, oleh karena perkara aquo adalah perdata khusus yakni cerai gugat, sementara menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 2153/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 beserta penjelasannya, gugatan cerai berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran baru dapat diterima setelah jelas bagi Pengadilan mengenai faktor penyebab terjadinya pertengkaran tersebut benar benar berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga suami isteri dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami isteri. Oleh karena itu Penggugat wajib mengajukan saksi keluarga. Untuk itu Penggugat telah mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang oleh karena kedua saksi tersebut adalah keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan kesaksian disampaikan di bawah sumpah di muka sidang, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 144 dan Pasal 147 HIR sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi keluarga di atas diperoleh fakta di sidang, pada pokoknya benar bahwa:

1. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan sehingga sejak Agustus 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama serta tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;
2. Keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas tidak saja berakibat Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tetapi juga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berhubungan dan tidak melaksanakan kewajiban seperti layaknya suami isteri. Menimbang pula bahwa meskipun Keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai. Dengan demikian, perselisihan Penggugat dengan Tergugat telah mempengaruhi keutuhan rumah

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 2153/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka dan telah sampai pada tahap retaknya perkawinan (*breakdown marriage*) yang sulit diperbaiki sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun seperti layaknya suami isteri. Apabila situasi ini dibiarkan, patut diduga akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar sehingga perceraian menjadi solusi terbaik. Oleh karena itu telah terpenuhi maksud pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan telah terdapat alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas serta memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo adalah subsistem dari perkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 gugatan patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 598.000.00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. AYIP, MH sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, SH., M.Ag serta NUR HAMID,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 2153/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. AYIP, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**H. MASRUKHIN, SH., M.Ag**

**NUR HAMID, S.Ag., MH**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. MUH. MUHTARUDDIN**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	507.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	598.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 2153/Pdt.G/2018/PA.Mkd